

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan kemajuan dibidang media informasi dan teknologi pada saat ini telah berjalan begitu pesat, sehingga banyak sekali hal-hal yang bersangkutan dengan transaksi elektronik, dari kecanggihan tersebut banyak game-game yang berbasis online, salah satunya adalah game perjudian online yang pada saat ini bisa di mainkan melalui penggunaan smartphone android dengan menggunakan akses internet sebagai perantara.

Permainan judi sudah dikenal dan dimainkan sejak lama, yaitu pada saat Indonesia masih terdiri dari kerajaan-kerajaan sekitar abad ke-5 Masehi. Pada masa itu permainan judi yang paling populer adalah sabung hewan seperti sabung ayam, pacuan domba, pacuan kuda, kerapian sapi dan hewan-hewan aduan lainnya. Seiring perkembangan zaman, permainan judi juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari seluruh segi jenisnya, sehingga muncullah jenis-jenis perjudian yang lebih modern seperti permainan undian, kartu, ketangkasan tangan menggunakan media mesin seperti pinball, jackpot, slot, dan lain-lain.¹

¹ M. Yundha Kurniawan, Taufik siregar, dan Sri Hidayani, Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol. 4 No.4, (juni 2022), h. 29.

Dengan kemajuan teknologi elektronik yang cukup pesat, khususnya dibidang teknologi komunikasi dan komputerisasi, permainan judi juga turut berkembang dan dapat dimainkan secara online melalui media internet maka berdampak terhadap akibat hukum. Permainan judi di dunia maya yang dapat dimainkan anatara lain adalah judi bola, judi slot, judi kartu elektronik, permainan ketangkasan, dan lain-lain. Permainan judi online didunia maya tersebut dapat dilakukan dengan mudah yaitu dengan membuka situs-situs permainan judi yang kita inginkan seperti misalnya Sbobeth untuk permainan judi bola, IDN Slot dan Higs domino untuk permainan slot, QQ 99 untuk permainan judi kartu domino, agen poker untuk judi kartu joker, jackpot 88 untuk permainan judi adu ketangkasan dan lain-lain.²

Pada prinsipnya permainan judi merupakan permainan gambling dengan menggunakan taruhan yang dipasang apabila pelaku perjudian tersebut berhasil memenangkan permainan tersebut. Namun sebaliknya apabila pelaku perjudian tersebut gagal memenangkan permainan, maka ia akan menderita kerugian yang cukup besar karena harus kehilangan taruhannya tersebut.³

Permainan judi online pada hakekatnya membuat peristiwa hukum yaitu *cyber crime* sehingga merusak mental para pelakunya, dan juga merusak perekonomian keluarga. Permainan judi dapat membuat para

² Ibid

³ Ibid

pelakunya menjadi kecanduan untuk memainkannya, pada umumnya mereka penasaran untuk memainkannya hingga uang dan harta bendanya habis seluruhnya karena permainan judi tersebut. Pada akhirnya para pelaku perjudian akan berupaya untuk mencari modal yang akan dijadikan sebagai pertaruhan dalam permainan judi tersebut dengan cara-cara melawan hukum seperti misalnya, mencuri, merampok, menipu, menggelapkan harta benda orang lain dan perbuatan melawan hukum lainnya. Sehingga para pelaku perjudian tersebut tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁴

Dampak negatif permainan judi yang begitu besar baik terhadap pelaku maupun terhadap keluarga pelaku, dan juga kepada pihak lain yang terkait dengan pelaku, maka permainan judi pada akhirnya dilarang oleh negara, dan para pelaku dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 303 menyatakan bahwa :

- (1).Di ancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapatkan izin :
- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberika kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

⁴ Ibid

- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2). Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3). Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁵

karena perjudian ini dilakukan secara elektronik atau yang biasa disebut dengan perjudian online maka sifatnya berbentuk khusus yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, hal tersebut mengakibatkan pelaku perjudian online dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa, "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

⁵ Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian".⁶

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet sering disebut dengan istilah "*CYBER CRIME*". *Cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet. Menurut kepolisian Inggris *cyber crime* adalah, "segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital".⁷

Kejahatan *cyber crime* khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konseptual, penegakan hukum adalah kegiatan guna menyasikan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir guna menciptakan, memelihara, dan memepertahankan kedamaian hidup.⁸

Sepanjang agustus 2022, Polresta Probolinggo mengungkapkan sebanyak 26 kasus diantaranya 13 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba, 10 kasus obat keras, dengan mengamankan 35 tersangka.

⁶ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (2)

⁷ Totok Sugiarto, IUS, Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Perjudian Online, 2020

⁸ Ibid

Diantaranya adalah kasus perjudian online dan kasus penyalahgunaan narkoba, Kapolres Probolinggo AKBP Teuku Arsyah Khadafi mengatakan ia sangat mengapresiasi kinerja anggotanya dalam mengungkap kasus yang menjadi penyakit masyarakat. Total dari lima kasus perjudian diamankan 6 orang tersangka dengan barang bukti 24 lembar kertas rekapan judi, 5 unit handphone, dua kartu ATM, tiga ekor ayam, dan uang sebesar Rp. 811.000. “penyakit masyarakat ini harus kita berantas apalagi kasus perjudian akan membuat masyarakat semakin malas sehingga tidak mau bekerja dan hanya mengharapkan peruntungannya melalui judi online tersebut”, kata Kapolresta saat konferensi pers dihalam Polres Probolinggo, Jumat (2/9/2022).⁹

Dengan meningkatnya kasus tindak pidana perjudian online penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PENELITIAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PROBOLINGGO)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

⁹ Surya.co.id, <https://surabaya.tribunnews.com/2022/09/02/ada-judi-online-dan-narkoba-polres-probolinggo-ungkap-26-kasus-selama-agustus-2022> (Jumat, 2 September 2022)

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perjudian online ditinjau dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik di Polres Kota Probolinggo ?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam penegakan hukum proses tindak pidana perjudian online di Polres Kota Probolinggo ?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yang ingin menulis dapatkan antara lain :

- 1) Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat akademik sebagai tugas akhir sebagai syarat kelulusan dan mencapai gelar Sarjana Strata 1 (S1) dibidang Ilmu Hukum Universitas Panca Marga.
- 2) Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan secara teoritis.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perjudian online di Kepolisian Resor Kota Probolinggo.
- 2) Untuk mengetahui hamabatan-hambatan dalam proses tindak pidana perjudian online di P Probolinggo.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan.

1.4.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan melalui studi kepustakaan dalam mencari data sumber yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan kepustakaan atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan atau studi dokumentasi, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini,

baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian.

1.4.2. Sumber Data

a. Data Sekunder

Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari bahan hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana dan dokumen resmi dari pokok permasalahan yang diteliti.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primier dan bahan hukum sekunder.

b. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, misalnya : melalui pengamatan, observasi, wawancara, quisioner dan sebagainya.

1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data

Cara-cara/teknik dalam pengumpulan data-data diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dan masing-masing penelitian itu diuraikan dengan ringkasan dengan jelas.

1.4.4. Analisa Data

Seluruh data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode hukum yuridis empiris. Metode hukum yuridis empiris karena dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dilakukan dengan membuat uraian atau kesimpulan dari isi pembahasan tiap-tiap babnya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan menguraikan tentang hal-hal yang mendasar dari penulisan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu sub bab pertama menguraikan latar belakang masalah, sub bab kedua menguraikan rumusan masalah, sub bab ketiga menguraikan tujuan penulisan, sub bab keempat menguraikan metode penulisan, sub bab kelima menguraikan sistematika penulisan, sub bab ketiga dibagi menjadi dua sub bab yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

- BAB II** : Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik bab ini merupakan bab pembahasan yang berisikan jawaban dari permasalahan yang diangkat pada penulisan ini, yaitu membahas tentang pengertian tindak pidana, pada bab ini juga membahas tentang pengertian penegakan hukum, pengertian perjudian online, dan pengertian transaksi elektronik.
- BAB III** : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Penelitian Di Polresta Probolinggo) bab ini merupakan bab pembahasan yang berisikan jawaban dari permasalahan pada penulisan ini, yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Hambatan-hambatan dalam proses tindak pidana perjudian online di Polresta Probolinggo.
- BAB IV** : Penutup merupakan bagian terakhir dari suatu penyusunan penulisan yang isinya dari kesimpulan dan saran.